

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memasuki segala bidang kehidupan manusia, seperti bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada khususnya di sektor perbankan. Dunia perbankan saat ini dan seterusnya akan terus berlanjut mendapatkan tantangan untuk bisa memberikan pelayanan yang baik dan bermanfaat bagi semua konsumen. Untuk menciptakan layanan dengan mudah, cepat, efisien dan sehingga dia bisa menjadi tolak ukur kemajuan atau tidak suatu negara dimana dia bisa diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, demikian pula layanan perbankan merupakan hal terpenting sebagai tolak ukur perkembangan dan kemajuan ekonomi suatu negara.<sup>1</sup>

Bank adalah lembaga keuangan yang berperan menyediakan layanan pembayaran dan penegakan kebijakan moneter. Bank juga adalah organisasi yang dipercaya oleh masyarakat karena ketergantungan pada kinerja bank. Tujuan bank juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992, tentang perbankan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan. Oleh karena itu perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ditambah dengan kondisi pandemi *COVID-19* yang sempat mengguncang dunia beberapa tahun terakhir, membuat kita harus menyesuaikan baik secara diri sendiri maupun penyesuaian sesuatu hal, termasuk yang berhubungan dengan perbankan itu sendiri. Mengingat kedudukan perbankan tersebut sangat penting yakni dia sebagai lembaga layanan keuangan, menghimpun dana serta akhirnya kembali disalurkan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Berdasar penjelasan pada paragraph sebelumnya, maka dibutuhkan sebuah teknologi yang dapat membantu dalam pelaksanaan suatu kegiatan, khususnya yang terjadi pada sektor perbankan. Teknologi tersebut dikenal dengan Kecerdasan Buatan/*Artificial Intelligence*. Kecerdasan buatan selanjutnya disebut dengan AI, adalah contoh kecerdasan yang diciptakan oleh manusia yang dibangun dalam bentuk mesin

---

<sup>1</sup> Nur Kholis, "Perbankan Dalam Era Baru Digital", Jurnal Economicus 12, No. 1 (2018): 80- 88, hal. 81.

<sup>2</sup> Akbar Maulana, Rizki dan Rani Apriani. "Perlindungan Yuridis Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Elektronik Banking (E-Banking)", Jurnal Hukum De'rechtsstaat 7, No. 2 (2021): 163-172, hal. 164.

pemrograman sedemikian rupa sehingga mereka dapat berpikir selayaknya manusia. Komponen pendukung AI membutuhkan data untuk membentuk basis pengetahuan dan sebagainya.<sup>3</sup>

Teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) mulai menjadi topik hukum saat ini dikarenakan teknologi kecerdasan buatan dapat menjadi subyek hukum dan dapat menghasilkan suatu obyek yang dilindungi oleh hukum. Kecerdasan buatan ini adalah contoh produk dari perkembangan revolusi industri 4.0 ini seharusnya dapat memiliki bagian dari objek yang dilindungi secara spesifik oleh aturan yang ada pada negara ini. Akan tetapi pada faktanya dalam Undang-Undang sekarang ini belum ada yang mencantumkan terkait inovasi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) di dalam Undang-Undang yang berlaku, dari UU Perbankan, UU ITE, POJK, serta UU PDP No.27 Tahun 2022.

Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum mengenai perlindungan data pribadi yang masih bersifat khusus terhadap suatu kondisi atau peristiwa, atau dengan kata lain hanya mengatur dalam bidang/sektor tertentu yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, misal UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didalamnya terdapat pasal yang mengatur mengenai kerahasiaan catatan medis milik pasien, UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang didalamnya terdapat aturan perlindungan terhadap data pribadi nasabah terkait penyimpanan dan simpanannya, UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang terdapat aturan terkait perlindungan data pribadi yaitu kewajiban bagi penyelenggara telekomunikasi untuk merahasiakan informasi milik pengguna/pelanggan jasa telekomunikasi tersebut, atau perlindungan data pribadi secara umum seperti disebutkan dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 29 Ayat (1) yang memberikan pengakuan terhadap hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, perlindungan yang dimaksud juga dikaitkan dalam konteks informasi/data pribadi.<sup>4</sup> UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016, serta Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>3</sup> Rahmi Ayunda dan Rusdianto. "Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktifitas Perbankan di Indonesia", Jurnal Komunikasi Hukum 7, No. 2 (2021): 663-677, hal. 665.

<sup>4</sup> Wahyudi Djafar, 2019, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaharuan, Jurnal Law UGM, hlm.6

Secara singkatnya kita dapat mengetahui bahwa peranan dari AI tersebut memberikan bantuan yang sangat pesan dan spesifik dari segala aspek. Di dunia perbankan itu sendiri, penggunaan teknologi AI dapat diimplementasikan kedalam beberapa aspek seperti penghematan modal bank dan mempermudah konsumen untuk mengakses data sehingga meningkatkan ektivitas. Selain itu, penggunaan AI ini sendiri dapat diaplikasikan kepada *Chatbot* pada bagian pelayanan nasabah bank, dimana penggunaan *Chatbot* ini juga mempermudah pelayanan dalam bank serta menghemat waktu lebih cepat daripada saat pelayanan secara langsung. Singkatnya *Chatbot* adalah salah satu bentuk hasil dari penggunaan dari AI yang diaplikasikan kedalam bentuk model interaksi manusia komputer. Perkembangannya memungkinkan suatu *Chatbot* ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang tidak jauh berbeda dengan manusia. *Chatbot* dapat menjadi asisten pribadi yang bisa menyediakan berbagai macam layanan informasi berdasar perkembangan teknologi, khususnya informasi yang berkaitan dengan nasabah itu sendiri.

Setiap perkembangan teknologi yang memiliki dampak positif, tidak akan terlepas juga dari adanya pengaruh dampak negatifnya. Dampak negatif tersebut memiliki contoh salah satunya yaitu adalah kemungkinan penyalahan data pribadi maupun bocornya data pribadi dari nasabah bank yang bersangkutan. Tidak bisa dipungkiri bahwa AI telah menjalankan tindakan yang tidak sesuai perintah yang tentunya akan merugikan seluruh pihak, termasuk nasabah bank dan perusahaan Bank yang bersangkutan. Walaupun AI pada awalnya telah disetting dan dimasukan beberapa rumus maupun data yang nantinya dapat menyamai kecerdasan manusia biasa, tidak membuat AI bisa dikatakan sebagai subjek hukum. Terlebih lagi jika kebocoran data pribadi diakibatkan oleh penggunaan AI melalui *E-Banking* dan beberapa peran fitur lainnya yang tidak terlepas dari data pribadi nasabah yang bersangkutan. Seperti yang dilansir oleh artikel Nasional Tempo.co<sup>5</sup> terdapat salah satu kasus kebocoran data yakni bocornya dokumen yang tertera dalam tangkapan layar berupa foto KTP elektronik, nomor rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, dan rekam medis nasabah BRI life.

Di Indonesia pelanggaran terhadap penggunaan data pribadi kerap terjadi. Pada praktik perbankan, pertukaran data pribadi dilakukan melalui sistem sharing yaitu bertukar informasi tentang data pribadi nasabah di antara sesama card center,

---

<sup>5</sup> <https://fokus.tempo.co/read/1488710/kebocoran-data-nasabah-bri-life-bukti-lemahnya-proteksi-dan-regulasi>

mengungkapkan informasi termasuk transaksi yang berhubungan dengan pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga atau diperjualbelikan di antara bank sendiri ataupun melalui pihak ketiga, yaitu baik perorangan maupun perusahaan-perusahaan pengumpul data serta memperjualbelikan data pribadi nasabah

Maraknya kasus pencurian data dan sampai pada penyalahgunaan data pribadi sering terjadi di Indonesia seperti halnya pada kasus Penyalahgunaan dengan memalsukan data pribadi telah terjadi dalam kasus TunaiCPT sebagaimana diberitakan oleh BBC Indonesia pada tanggal 9 Mei 2021, seorang narasumber bernama Arief mengeluhkan dirinya tiba-tiba ditransfer uang sebesar Rp. 800.000 pada rekeningnya, kemudian mendapatkan ancaman yang dikirimkan melalui email untuk segera mengembalikan uang serta bunganya dalam waktu tujuh hari dengan total Rp. 1.200.000, padahal ia tidak pernah mengajukan pinjaman ke perusahaan tersebut. Kemudian Arief menghubungi alamat email yang tertera pada laman Aplikasi TunaiCPT di Play Store untuk mengklarifikasi, akan tetapi pihak penyedia layanan TunaiCPT bersikeras bahwa ia harus melunasi hutang yang merupakan kewajibannya. Pada akhirnya, Arief membayar 'hutang' beserta bunganya dengan total Rp.1.200.000 juta, akan tetapi permasalahan yang dihadapi ternyata tidak berhenti sampai disana. Pada bulan Maret 2021, hal yang sama terjadi kembali, Arief mendapatkan tagihan dari alamat email yang sama, tetapi perusahaan telah berganti nama menjadi Tunai Gesit. Perusahaan tersebut tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) alias ilegal, selain itu pada tampilan web aplikasi Tunai Gesit yang dapat diakses melalui Play Store, terdapat banyak orang yang mengeluhkan telah mengalami hal yang sama seperti yang dialami Arief, namun saat ini layanan pinjaman online Tunai Gesit sudah tidak ditemukan di Playstore.<sup>6</sup>

Pada kejadian yang kedua ini, Arief mengatakan ia dihubungi oleh penagih utang yang mengancam akan menjual data pribadinya jika ia tidak membayar. Namun pada awal 2020, Arief telah berkonsultasi dengan Tim Pengacara pada Kantor Hukumu Nenggala Alugoro yang menyarankan agar Arief tidak membayar tagihan dari Tunai Gesit. Kemudian pada pertengahan 2021 laman aplikasi Tunai Gesit telah

---

<sup>6</sup> Pijar Anugerah, 2021, Pinjaman Online: 'Bagaimana Saya Menjadi Korban Penyalahgunaan Data Pribadi', (online) BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585>

dihapus dan perusahaan tersebut telah dilaporkan termasuk dalam 86 fintech lending ilegal yang ditutup OJK.<sup>7</sup>

Selain dari banyaknya penjualan data pribadi dan pembuatan data palsu melalui internet, ternyata data pribadi korban pinjaman online juga didapatkan melalui berbagai cara, terlebih orang-orang yang masih kurang berhati-hati dengan penggunaan data pribadinya, misalnya menggunakan metode phishing, yaitu menggunakan situs web palsu yang meniru situs web asli sehingga orang yang tidak teliti dapat tertipu dan memasukkan/mendaftarkan informasi/data pribadi miliknya, atau saat hendak melamar pekerjaan, korban melampirkan scan/fotokopi KTP, KK, atau Ijazah miliknya pada Curricullum Vitae (CV) yang seharusnya tidak diberikan meskipun diminta. Atau mengirimkan foto KTP pada saat menginstal aplikasi tertentu yang mengklaim akan mendapatkan bonus saldo apabila mendaftarkan foto KTP miliknya. Data-data tersebut besar kemungkinan dapat disalahgunakan orang tak berkepentingan.

Setelah mendapatkan foto KTP milik orang lain, tentunya pelaku dapat dengan mudah menggunakan data pribadi tersebut untuk keuntungannya, apabila data-data tersebut dipergunakan untuk mendaftarkan pinjaman online, maka yang pelaku butuhkan adalah foto diri dengan memegang KTP atau selfie, sehingga disinilah teknologi artificial intellegence deepfake diperlukan, pelaku cukup mengambil gambar dirinya (selfie) sambil memegang KTP, lalu dari hasil foto tersebut, deepfake dapat mengubah wajah pelaku menjadi wajah korban, serta foto KTP pelaku diubah menjadi KTP milik korban atau data-data pada KTP diganti menjadi data-data milik korban.

Pada dasarnya faktor terpenting yaitu keamanan data sama pentingnya dalam hal keamanan data pemilik bisnis dan keamanan data konsumen. Dalam regulasi pribadi atau bisnis, privasi dan keamanan data merupakan bagian terpenting. Risiko tinggi dapat muncul jika keamanan data sistem informasi berperan penting dalam memastikan keaslian data tidak dapat dengan mudah dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Meski menggunakan banyak perlindungan, peretas masih bisa mendapatkan data asli, yang sekarang menjadi biang keladinya.

---

<sup>7</sup> Siaran Pers OJK, Lampiran II SP 03/SWI/V/202 DAFTAR FINTECH PEER-TOPEER LENDING ILEGAL. Pada <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaranpers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Jelang-Lebaran-Waspada-Penawaran-Fintech-Lending-danInvestasi-Ilegal/Lampiran%20II%20Fintech%20P2P%20Ilegal%20-%20Mei%202021.pdf>

Kebocoran data pribadi konsumen menimbulkan kerugian yang besar bagi konsumen dan data yang bocor tersebut rawan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk berperan dalam melindungi data pribadi masyarakat agar data pribadi yang digunakan dalam layanan *e-commerce* tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Perlu diperhatikan bahwa harus ada aturan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi sehingga data-data tersebut digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan atas hak asasi manusia dalam konstitusi negara. Merujuk pada meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada berbagai aktivitas individu memunculkan potensi meningkatnya pelanggaran data pribadi. Di latar belakang potensi pelanggaran data pribadi di Indonesia. Sejalan dengan permasalahan di atas kemudian penulis menelusuri bebrapa referensi tulisan yang sejalan dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penulis menemukan tulisan jurnal yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang penulis tuangkan, dengan judul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Apabila Bank Menggunakan Teknologi *Artificial Intelligence* Menurut Hukum Positif Indonesia”<sup>8</sup> Karya dari I Dewa Ayu Wacik Yuniari isi dari jurnal tersebut lebih focus kepada pembahasan Hukum Positif di Indonesia dan AI sebagai Objek Hukumnya. Dari tulisan tersebut kemudian penulis jadikan acuan kembali untuk penulis sendiri yang akan berfokus kepada pengaplikasian AI pada Perbankan serta perlindungan hukum yang akan diberikan untuk nasabah jika ada kebocoran data pribadi yang diakibatkan oleh potensi bahaya AI.

---

<sup>8</sup> I Dewa Ayu Wacik Yuniari(2022) Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Apabila Bank Menggunakan Teknologi *Artificial Intelligence* Menurut Hukum Positif Indonesia E-ISSN: Nomor 2303-0585

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, guna membatasi permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada bagaimana penerapan hukum di Indonesia terhadap data-data pribadi pengguna inovasi perbankan dengan menggunakan teknologi *artificial intelligence* yang bocor bahkan tersebar. Maka dapat diambil rumusan masalah yaitu :

- A. Bagaimana pengaturan *Artificial Intelligence* pada perbankan?
- B. Bagaimana perlindungan hukum data nasabah yang telah dirugikan dalam penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dalam perbankan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam kegiatan penelitian yang dilakukan tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai, sehingga berdasarkan semua rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami seperti apa implementasi AI pada perbankan serta perlindungan data nasabah yang datanya telah disalahgunakan
2. Suatu penelitian yang baik diharapkan memiliki manfaat khususnya dalam bidang ilmu yang diteliti

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian yang hendak diperoleh adalah:

### **a. Manfaat akademis**

Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan ilmu hukum perdata mengenai bagaimana penerapan pengaturan bagi pelaku penyebaran data pribadi dalam bidang perbankan dampak dari inovasi *artificial intelligence* yang saat ini marak terjadi.

### **b. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perguruan tinggi sebagai dasar acuan pengetahuan ataupun sebagai tambahan pengetahuan pada bidang hukum perdata. Serta dapat memberikan kontribusi pemahaman serta pemikiran mengenai pengaplikasian teknologi AI dalam sistem perbankan.

### c. Manfaat Praktis

#### i. Bagi penulis

Penulisan penelitian ini diperuntukkan guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum, serta meningkatkan pemikiran penulis dalam memahami pengaturan dalam perlindungan atas data pribadi nasabah dalam penerapan teknologi AI dalam sistem perbankan, yang diatur dalam UU No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

#### ii. Bagi masyarakat

Guna memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum sehingga tercaainya rasa aman dan keadilan.

#### iii. Bagi para akademisi

Untuk memberikan kontribusi pemikiran dan analisis gagasan yang bisa dipertanggung jawabkan bagi penelitian, pengaturan, dan praktik

### E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia sendiri, secara filosofis penghargaan atas privasi selayaknya juga dipahami sebagai perwujudan dari sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Istilah privasi dan data pribadi juga telah dikenal dan dicantumkan sejak adanya UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Selanjutnya „data pribadi“ juga disebutkan dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikutnya, seperti antara lain; UU No.23 Tahun 2006 jo. UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta amandemennya.

Dengan kata lain, dalam sistem hukum nasional sekarang ini telah terdapat perlindungan privasi dan data pribadi, namun kondisinya memang tersebar sesuai karakteristik sektor masing- masing. Apalagi dengan telah adanya PP No.71 Tahun 2019 dan juga PP No.80 Tahun 2019 yang juga mengatur aspek perlindungan data pribadi, maka setiap penyelenggara sistem elektronik selayaknya memenuhi kepatuhan hukum atas perlindungan data pribadi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam kedua PP tersebut diuraikan asas-asas perlindungan data pribadi berdasarkan kelaziman (best practices) telah diakomodir dalam Pasal 2 ayat (5) PP No.71/2019 dan Pasal 33 PP No.80/2019 serta juga terdapat ancaman sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan atas aturan tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan hukum normative (normative legal research). Menurut Prof.Peter Mahmud Marzuki “Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pada penelitian yang menggunakan hukum normative tidak menggunakan data yang didapat dari penelitian di lapangan. Melainkan dilakukan analisis menggunakan pendekatan tertentu.

### **a) Metode Penelitian**

Jenis pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dengan melihat kenyataan yang terjadi. Penelitian hukum dengan pendekatan

doktrinal yang bersifat normatif, pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam ) internal dari hukum positif.<sup>9</sup> Metode penelitian ini menggunakan cara mempelajari perundang-undangan, pendekatan konseptuan, dan pendekatan perbandingan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **b) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan tentang sesuatu ditempat tertentu dan pada saat tertentu. Analisis diartikan sebagai teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hal yang sedang diteliti. Dengan adanya obyek yang akan diteliti serta permasalahan yang akan diungkapkan maka diharapkan akan memberikan penjelasan secara jelas secara menyeluruh dan sistematis.

#### **c) Bentuk dan Jenis bahan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga yang diperoleh ialah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka, yang dapat diperoleh dari:

- i. Bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang ITE
- ii. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan yang sangat erat hubungannya dengan bahan hukum primer, serta dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan sekunder yang bersumber dari jurnal hukum, karya ilmiah hukum, artikel yang berasal dari internet dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). Metodologi Penelitian Hukum. *Fakultas Hukum UMS, Surakarta.*

- iii. Bahan Hukum Tersier, ialah bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebagai contoh Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

**d) Metode Pengumpulan Bahan**

Metode pengumpulan data yang berdasar pada sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan (*Library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kajian penelitian yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, dan karya tulis ilmiah lainnya.

**e) Metode Pengolahan Data**

Serta ditemukan hasil pengumpulan data, yang selanjutnya dilakukan ialah metode pengolahan data. Di dalam penelitian ini terdapat 3 jenis tahapan reduksi data pada teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian yang memiliki data kualitatif ini.

**f) Metode Analisis Data**

Analisis ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisa sumber kepustakaan yang diperoleh penulis yang berupa peraturan perundangan, jurnal, dan lain sebagainya kemudian dikaitkan dengan kebutuhan penulis yang dibutuhkan dalam penelitian ini.